



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 29 /LK/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI SUMBER DANA DIPATAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan diadakan perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Muhammad Yarah, S.Hut. NIP. 131280379, jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Program BAPKSI sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2010 ;
- Kedua : Pejabat Pengadaan diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027 

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.